



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)  
**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/3285/434.201/2023

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 17 Juni 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah            | : SMPI BUSTANUL ULUM   |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Sekolah Menengah Pertama (SMP)                               |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Jaah 2 Desa Krangpenang Oloh                           |
| 4. Kecamatan               | : KARANGPENANG   |
| 5. Nama Pengelola          | : <b>M A S T U R, S.Pd</b>                                     |
| 6. Nama Yayasan            | : AL-BUSTAN  |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Jaah 2 Desa Krangpenang Oloh<br>Kecamatan Karangpenang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 15 Desember 2015 Nomor 148                                   |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2022   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 21 JUNI 2023.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUBINTO, S.Pd.MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710106 199304 1 001